



P U T U S A N

Nomor 1000 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DASRIWAN Panggilan WAN ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/18 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Lapas Kelas II B Solok, Jalan
Kapten Bahar Hamid RT 01 RW 11
Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung
Harapan, Kota Solok ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Lapas Kelas II B
Solok ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2942/2017/S.814.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2943/2017/S.814.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2944/2017/S.814.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2945/2017/S.814.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DASRIWAN Panggilan WAN pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di depan Rumah Dinas Walikota Solok Jalan Tembok Raya Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekira Pukul 23.00 WIB, saksi Wendi Jatmiko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang sedang membawa Narkotika dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Brio Nomor Polisi BA 1013 PQ. Kemudian saksi Wendi Jatmiko dan saksi Hengki Haryanto bersama beberapa anggota Polres Solok Kota melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB anggota Polres Solok Kota memberhentikan sebuah mobil merek Honda Brio Nomor Polisi BA 1013 PQ yang dikendarai oleh Terdakwa lewat di depan Rumah Dinas Walikota Solok Jalan Tembok Raya Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Kemudian anggota Polres Solok Kota

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 K/Pid.Sus/2017



menjelaskan maksud dan tujuannya dan meminta izin untuk melakukan penggeledaan. Kemudian anggota Polres Solok Kota dengan disaksikan oleh saksi Nofmandra Rozi dan saksi Odi Yudhasena melakukan penggeledaan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa narkoba jenis ganja dan kertas papir yang disembunyikan di dalam kaos kaki milik Terdakwa. Setelah Terdakwa di interograsi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja dan kertas papir tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Dori (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Dori (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa dan Sdr. Dori (DPO) menggunakan narkoba jenis ganja di depan SPBU Kampai Tabu Karambia (KTK) Kota Solok pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya anggota Polres Solok Kota juga melakukan penggeledaan di dalam mobil Terdakwa dan tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba khususnya jenis ganja. Kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Polres Solok Kota ;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 16.083.99.20.05.0373.K atas nama tersangka DASRIWAN Panggilan WAN yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM. dengan kesimpulan ganja (*cannabis. Sp*) : positif (termasuk Narkoba Golongan I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 320/ISLN.BB.184200/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengadaan Cabang Solok Syahwaldi menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 58,91 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu label A berat kotor 1,22 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B berat kotor 57,69 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DASRIWAN Panggilan WAN pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di depan rumah dinas Walikota Solok Jalan Tembok Raya Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan SPBU Kampai Tabu Karambia (KTK) Kota Solok, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi (DPO) ketika mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU Kampai Tabu Karambia (KTK) Kota Solok. Kemudian Sdr. Dodi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja. Karena sama-sama pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa menerima ajakan Sdr. Dodi (DPO) dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Sdr. Dodi (DPO) dan mengeluarkan sebuah kantong plastik warna hitam dari bawah jok mobil bangku sopir yang mana isi kantong plastik tersebut berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Dodi (DPO) sama-sama membuat lintingan dengan cara mencampurkan beberapa Narkotika jenis Ganja dengan tembakau rokok dan dilinting dengan kertas paper milik Sdr. Dodi (DPO). Selanjutnya rokok tersebut dibakar dan dihisap layaknya orang sedang merokok, begitu seterusnya sampai habis. Setelah selesai sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang dan Sdr. Dodi (DPO) menyerahkan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma. Awalnya Terdakwa menolaknya, akan tetapi akhirnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 16.083.99.20.05.0373.K atas nama tersangka Dasriwan Pgl. Wan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM. dengan kesimpulan ganja (*cannabis. Sp*) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 320/ISLN.BB.184200/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Syahwaldi menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 58,91 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu label A berat kotor 1,22 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B berat kotor 57,69 gram guna pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/narkoba dari RSUD Solok Nomor 1072/TU-RS/SK/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama DASRIWAN Panggilan WAN yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak dalam perawatan dokter atau bukan seorang peneliti atau ilmuwan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 30 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DASRIWAN Panggilan WAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening. (*berat bersih Narkotika jenis Ganja tersebut 57,69 gram*)
 - 1 (satu) buah kertas paper merek Mars Brand.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah jaket merek Levi Stauss & Co warna biru.Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Nomor Polisi BA 1013 PQ warna abu-abu metalik.Agar dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN.SLK, tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DASRIWAN Panggilan WAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kertas paper merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah jaket merk Levis Strauss & Co warna biru;Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan, sedangkan:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Nomor Polisi BA 1013 PQ warna abu-abu metalik, dikembalikan kepada Terdakwa DASRIWAN Panggilan WAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.PDG, tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 14 Desember 2016, Nomor 101/PID.Sus/2016/PN.Slk yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk Levis Strauss & Co warna biru;

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan, sedangkan:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Nomor Polisi BA 1013 PQ warna abu-abu metalik, dikembalikan kepada Terdakwa Dasriwan panggilan Wan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Maret 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tidak sependapat mengenai Pasal yang diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penerapan Pasal dalam



putusan tingkat pertama dan tingkat kedua ini yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami. Menurut hemat kami bahwa Terdakwa layak dijatuhkan hukuman sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum karena jumlah barang buktinya yang cukup banyak yaitu narkotika jenis ganja dengan berat kotor 57,69 gram;

- b. Menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dari ketentuan yang berlaku, sudah seharusnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Nomor Polisi BA 1013 PQ warna abu-abu metalik agar dirampas untuk negara sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kedua menyatakan agar mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) tahun tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga *Judex Facti* berwenang untuk memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan yang menurut *Judex Facti* sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua .
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum di persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa mengendarai mobil Honda Brio telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di depan Rumah Dinas Walikota Solok dan pada saku jaket Terdakwa sebelah kiri telah ditemukan Ganja serta kertas papir di kaos kaki Terdakwa. Ganja yang ditemukan dalam jumlah relatif sedikit, yaitu 58,91 gram berat kotor serta kertas papir tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama Dodi pemilik Ganja (DPO) yaitu satu jam sebelumnya, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung THC, zat yang terkandung dalam tanaman Ganja tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002